



PUTUSAN

Nomor 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Effendi, S.H., dan Khairul Anwar, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "Rawe-Rawe Rantas" (LBH R.3) Jl. Soekarno Hatta No. 55 Karangjati Kec.Bergas Kab.Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN SEMARANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 26 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 September 1995 M/ 4-6-1416 H

Hal 1 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 08.00 wib, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 266/62/IX/95 tertanggal 29 September 1995;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian Penggugat kerja keluar negeri selama 2 tahun dan hasilnya digunakan untuk membangun rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik orangtua Penggugat di xxxx xxxxxx sebagaimana alamat yang disebutkan diatas, selama 22 tahun;

3. Bahwa, selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ::

- Arum Sekar Mandara binti Muchamad Ichsan, perempuan, lahir di Kab. Semarang, tanggal 31 Agustus 1997,;
- Reyfangga Robyansah bin Muchamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, tanggal 20-11-2008, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Sandra Andreansyah bin Muchamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, tanggal 13-03-2010, sekarang diadopsi oleh kakak kandung Penggugat;

4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak terwujud dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah pada sekitaran awal tahun 2021 dan sejak itulah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

- Masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak, dimana Tergugat hanya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,- seminggu sekali dan Tergugat memberi apabila diminta oleh Penggugat dan itupun nilainya tidak seberapa, sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa

Hal 2 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



menggunakan penghasilan dari Penggugat bekerja saja;

5. Bahwa, puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2022, dimana Penggugat sudah tidak kuat dengan keadaan dan perilaku Tergugat, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat. Sehingga hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang;

6. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga sekarang;

7. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa, atas hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (Muchamad Ichsan bin Abdul Muin (Alm)) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 1 September 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar. Pada Hari Jumat tgl 29 September 1995 M/4.6.1416 H, telah dilaksanakannya pernikahan saya (tergugat) dengan penggugat, dan tercatat dalam kutipan akta nikah No.266/62/IX/95.
2. Bahwa tidak benar. Setelah menikah saya (tergugat) dengan penggugat kembali ke Tangerang meneruskan bekerja di PT. MASA PARAMASHOES INDUSTRY dan saya (tergugat) dengan penggugat berhenti bekerja pada perusahaan tersebut pada tanggal 22.02.1997 dikarenakan istri (penggugat) hamil muda dan sering sakit-sakitan.

Setelah kepulangan saya dan istri dari Tangerang tinggal di rumah orang tua istri kurang lebih 2th, setelah istri melahirkan dan anak berusia 6 bulan, saya bersama istri tinggal tidak selalu menetap dirumah orangtua istri, kadang tinggal di rumah orangtua saya.

Dan setelah anak berumur 1,5 th, istri saya bekerja di luar negeri. Sebelum diberangkatkan ke luar negeri tinggal dalam penampungan selama kurang lebih 6 bulan.

Dari hasil kerja istri di luar negeri hasilnya untuk membangun rumah bersama diatas tanah milik orangtua istri yang dari awalnya diatas namakan WARIS, namun setelah beberapa hari orangtua istri minta uang pada istri saya sebagai ganti tanah WARIS tersebut sebesar 6.000.000 (enam juta) dengan alasan untuk berobat di saat kesehatannya menurun. Berarti tanah tersebut tidak bisa disebut tanah WARIS.

3. Bahwa benar selama masa perkawinan kami telah dikaruniai 3(tiga) anak

Hal 4 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang diterangkan oleh penggugat.

4. Bahwa tidak benar. Seharusnya kami (khususnya istri saya) merasa bahagia sejak menempati rumah sendiri sampai saat ini. Bila saat ini saya tidak merasakan kebahagiaan bukan karena masalah ekonomi tetapi karena perselingkuhannya saya ketahui.

Saya menyadari pada pekerjaan saya sendiri dengan penghasilan yang tidak tentu, tetapi saya setiap harinya tetap memberi nafkah sesuai dengan hasil yang saya dapat.

5. Bahwa tidak benar. Sebenarnya pada tahun 2022 tidak ada puncak perselisihan pada rumah tangga kami. Karena pada kenyataannya sampai saat ini saya dan istri masih tinggal serumah.
6. Bahwa tidak benar. Sampai saat ini saya dan istri masih berhubungan selayaknya suami istri.
7. Bahwa tidak benar. Sebenar karena dalam rumah tangga kami tidak pernah terjadi permasalahan dan kemelut rumah tangga.
8. Bahwa semua dalil dan alasan penggugat semua tidak benar kecuali yang saya akui kebenarannya.

Maka berdasarkan jawaban saya diatas, saya (tergugat) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Ambarawa berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang se adil-adilnya.

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 8 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap teguh pada dalil gugatan yang diajukan Penggugat, dan menolak dalil yang disampaikan dalam jawaban Tergugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Hal 5 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, Penggugat menganggap Tergugat telah mengakui kebenarannya;
4. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi jawaban Tergugat satu persatu, tetapi hanya pokok-pokoknya saja;
5. Bahwa tentang jawaban dari Tergugat angka 4 (empat), merupakan PENGAKUAN dari Tergugat akan posita Penggugat pada angka 4 (empat). Hal tersebut juga menunjukkan betapa tidak sehatnya hubungan keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang sesungguhnya. Adalah hak Tergugat tidak mengakuinya. Sehingga apa yang di nyatakan Tergugat bahwa “ saya menyadari pada pekerjaan saya sendiri dengan penghasilan yang tidak tentu..” adalah bukti pengakuan Tergugat dan apa yang sudah dilakukan Tergugat dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami merupakan bukti dan pengakuan dari Tergugat. sedangkan alasan Tergugat hanyalah sebuah pembelaan diri Tergugat yang tidak beralasan. Sehingga dengan jelas Tergugat telah mengabaikan dan tidak memperdulikan lagi kehidupan rumah tangganya. Tergugat telah melanggar Sighat Taklik yang diucapkan sesudah akad nikah, baik dalam angka 2 maupun angka 4.

Bahwa tentang jawaban dari Tergugat terhadap tuduhan Tergugat yang menyatakan adanya perselingkuhan adalah tidak benar dan merupakan tuduhan yang serius dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang isteri. Karena faktanya Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain seperti apa yang telah dituduhkan Tergugat, sehingga patut diduga hal tersebut merupakan rekayasa Tergugat hanya untuk mencari pembelaan diri Tergugat saja. Justru Tergugat pernah mempublikasikan atau mengupload lewat media sosial facebook hal yang tidak pantas kepada diri Penggugat, dimana Tergugat menggunakan dengan sengaja menggunakan facebook yang diberi nama dan foto profil Penggugat yang seolah-olah itu dilakukan oleh Penggugat, yang mana dalam uploadtan tersebut seolah Penggugat perempuan yang mau berhubungan dengan semua orang. Atas perbuatan tersebut justru Penggugat mengetahui dari anak dan tetangga Penggugat apabila dicemarkan harga diri Penggugat lewat media sosial yang mana semua

Hal 6 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bisa melihat dan mengetahuinya. Hal tersebut sangat membuat malu dan merendahkan harga diri Penggugat sebagai seorang perempuan;

6. Bahwa tentang jawaban Tergugat angka 5, 6 dan 7 adalah hak Tergugat untuk tidak mengakuinya, namun atas hal tersebut nanti akan Penggugat buktikan dalam sidang pembuktian nantinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in sughro Tergugat (Muchamad Ichsan bin Abdul Mu`in (Alm)) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 15 Nopember 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa saya (tergugat) dengan tegas menolak dan menyangkal semua dalil dan alasan yang disampaikan penggugat sebagaimana tertulis dalam repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas saya (tergugat) akui kebenarannya.
2. Bahwa saya (tergugat) tetap teguh pada dalil jawaban saya dan menolak tegas atas dalil dan alasan penggugat kecuali yang saya akui kebenarannya.
3. Bahwa saya akui kebenarannya pada gugatan penggugat pada poin nomer 3 (tiga) yang menjelaskan, selama perkawinan kami dkarniai 3 orang anak.
 - A. Arum Sekar Mandara binti Mochamad Ichsan, perempuan, lahir di Kab. Semarang, 31 Agustus 1997.
 - B. Reyfangga Robyabsah bin Mochamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, 20 November 2008.
 - C. Sandra Andreansah bin Mochamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, 13 Maret 2010.

Hal 7 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa keduanya ikut bersama kami (saya dan penggugat)
 - * Bahwa Sandra Andreansah bin Mochamad Ichsan sekarang di adopsi oleh kakak kandung penggugat, keterangan ini saya akui kebenarannya.
4. Bahwa jawaban tergugat yang tidak di tanggapi oleh penggugat, saya (tergugat) anggap Penggugat mengakui kebenarannya.
 5. Bahwa keterangan atas jawaban penggugat pada replik nomer 5 (lima) membuktikan dan terbukti penggugat memutarbalikkan fakta dengan cara memotong sebagian kalimat dari jawaban tergugat. Kalimat tersebut yang menyatakan sebagai berikut "Saya menyadari pada pekerjaan saya sendiri dengan penghasilan yang tidak tentu, tetapi saya setiap harinya memberi nafkah sesuai dengan hasil yang saya dapat". Dari kalimat inilah penggugat memanfaatkan saya mengakui apa yang menjadi dalil dan alasan penggugat. Dan dengan adanya pemotongan kalimat ini seolah-olah kalimat tersebut bisa di pahami dengan pemahaman tidak mampu memberi nafkah. Lebih-lebih dianggap melanggar Sighat Taklik akad nikah baik dalam angka 2 maupun angka 4, ini membuktikan bahwa pernyataan penggugat hanya rekayasa dan merupakan suatu dalil dan alasan yang penuh kebohongan. Bahwa dari awal persidangan pernah saya sampaikan bahwa perceraian ini bukan dikarenakan faktor ekonomi tetapi dilatar belakangi adanya peselingkuhan penggugat yang bisa saya buktikan. Dan disinilah saya menolak tegas pernyataan yang disampaikan melalui replik penggugat pada angka 5 (lima) karena semua itu bukan tuduhan tergugat tapi suatu kenyataan yang diketahui oleh tergugat dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian. Mengenai tuduhan pengkuat atas pencemaran nama baik penggugat yang dilakukan tergugat pada sosmed facebook, ini jelas suatu fitnah karena saya (tergugat) tidak tahu menahu tentang sosmed tersebut karena penggugat dalam bersosmed fb, tidak pernah berteman dengan tergugat. Saya pernah mencoba mencari akun tersebut setelah saya temukan mau berkomentar tidak bisa. Dan saya tahu tentang status penggugat tersebut dari replik penggugat yang saya terima. Disini perlu saya sampaikan, bahwa sebenarnya sebelum penggugat mangajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Ambarawa, saya dan penggugat telah

Hal 8 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membicarakan tentang hal ini secara baik-baik, dan disaat itu terjadi kesepakatan bahwa penggugat akan memenuhi tuntutan saya untuk memberi biaya kontrak rumah selama 10 tahun yang diperkirakan pertahunnya antara 4 juta-5 juta, dengan kalkulasi saya (tergugat) 50 juta bula diwujudkan dengan uang. Dengan adanya dalil pengugat tersebut yang tercantum dalam gugatannya bukti suatu kebohongan yang dilakukan penggugat untuk menghindari kesepakatan yang sudah disepakati bersama (saya dan penggugat). Maka dengan ini saya berjuang saya agar pengggugat bila ingin menceraikan saya agar memenuhi tuntutan atau permintaan saya karena mengingat harta saat ini yang dimiliki adalah harta milik bersama. Mengingat karena dari awal kami menikah, saya dan penggugat sama-sama tidak memiliki apa-apa. Dan sekarang bisa memiliki rumah, tanan dan 2 kendaraan, itu semua hari kerjasama dan kekompakan dalam membina rumah-tangga. Dan saya (tergugat) tidak bisa mencantumkan surat-surat dari asset yang kami miliki dikarenakan surat tersebut dikuasai oleh penggugat.

Mengunfar anak-anak kami masih membutuhkan kasih sayang, pendidikan, bimbingan serta pengawasan kedua orangtua, saya mengajak penggugat untuk melupakan semua masalah yang menjadi berantakannya rumah-tangga, maka disini saya mengajak penggugat untuk berdamai, sama-sama saling memperbaiki diri untuk contoh anak-anak kedepannya.

Kepada ketua majelis yang mulia, dengan kerendahan hati saya memohon sebelum memberikan keputusan pada perkara ini, ketua majelis hakim yang mulia, saya mohon mau menegaskan kepada penggugat untuk memenuhi tuntutan yang sudah disepakati kepada tergugat.

6. Bahwa pernyataan replik penggugat pada nomer 6(enam) saya tetap menolak dengan tegas dan saya juga akan memberi bukti kepada sidang pembuktian nanti.
7. Berdasar uraian diatas sebagai duplik saya (tergugat), maka saya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya

Hal 9 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan tergugat seleuruhnya
3. Membebaskan biaya perkara pada penggugat

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartatik Nomor 3322065203730003 tanggal 5 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 266/62/IX/95 tanggal 29 September 1995, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda P.2;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya , bahwa :
 - Saya merupakan ibu angkat Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
 - Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada September 1995;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah warisan orangtua Penggugat;

Hal 10 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat selama pernikahnya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. **Arum Sekar Mandar**, 2. **Reyfangga Robyansah** dan 3. **Sandra Andreansyah** dan anak kedua dan ketiga sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2021;
- Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat bahkan sering mengancam sehingga membuat Penggugat ketakutan;
- Tergugat kesehariannya bekerja sebagai tukang cukur;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan 2022, Penggugat memilih tinggal dirumah sepupu Penggugat;
- selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;
- Tidak, selama pisahrumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat salingkomunikasi satu sama lain;
- Tidak, selama pisahrumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;
- Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG;;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa :

Hal 11 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Saya merupakan sepupu Penggugat;

Saya mengenal Penggugat bernama Hartatik dan tergugat bernama Muchamad Ichsan;

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada September 1995;

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah warisan orangtua Penggugat;

Penggugat selama pernikahnya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arum Sekar Mandar**, **Reyfangga Robyansah** dan **Sandra Andreansyah** dan anak kedua dan ketiga sekarang diasuh oleh Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak awal 2021;

Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya, sehingga Penggugat terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat bahkan sering

Hal 12 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



mengancam sehingga membuat Penggugat ketakutan;

Tergugat kesehariannya bekerja sebagai tukang cukur;

Penggugat dan Tergugat sudah sejak pertengahan 2022 pisah ranjang, dan baru 1 bulan ini tinggal di rumah saksi;

Selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;

Selama pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat saling komunikasi satu sama lain;

Selama pisah rumah tersebut, Tergugat tidak pernah mengurus pada Penggugat;

Pernah, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

3. Zaenal Arifin bin Sofwan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Joyo RT002 RW005 Kelurahan Tlogo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa:

Saya merupakan kakak kandung Penggugat;

Saya mengenal Penggugat bernama Hartatik dan tergugat bernama Muchamad Ichsan;

Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

Hal 13 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



September 1995;

Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah warisan orangtua Penggugat;

Penggugat selama pernikannya dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Arum Sekar Mandar**, **Reyfangga Robyansah** dan **Sandra Andreansyah** dan anak kedua dan ketiga sekarang diasuh oleh Penggugat;

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Saksi pernah mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 1(satu) tahun 6(enam) bulan yang lalu dirumah Penggugat;

Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah Tergugat yang diberikan kepada Penggugat kurang;

Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang bekerja Potong Rambut dulunya Tergugat pernah bekerja di pabrik saat itu masih awal-awal pernikahan mereka;

Penggugat dan Tergugat sudah sejak 1(satu) tahun yang lalu pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah buliknya;

Tidak, selama pisah tersebut, saksi tidak pernah melihat Penggugat datang ke tempat kediaman Tergugat, begitu juga sebaliknya;

Hal 14 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah, saksi pernah sekali mendamaikan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk pisah dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Tergugat menghadirkan bukti surat dan saksi saksi di persidangan sebagai berikut :

A, Surat bukti Tergugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ichsan Nomor 3322061602710001 tanggal 6 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Ichsan Nomor 3322063008081620 tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama M Ichsan Nomor P/0138/HRD-NT/III/97 tanggal 3 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh PT Nagasaki Paramashoes Industry, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda T.3;
4. Fotokopi tangkapan layar handpone, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda T.4;
5. Fotokopi tangkapan layar handpone, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) yang kemudian oleh Hakim diberikan tanda T.5;

B, Saksi-saksi Tergugat

1. SAKSI 4, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Hal 15 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa:

- Saya merupakan tetangga Tergugat;
- Saya mengenal Penggugat bernama Hartatik dan tergugat bernama Muchamad Ichsan;
- Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, saat berkunjung 2 bulan yang lalu mereka masih tinggal dalam satu rumah;
- Sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar dan atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Penggugat bekerja di toko kain dan Tergugat bekerja sebagai tukang potong rambut;
- Saksi tidak pernah mendengar tentang hubungan Penggugat dengan pria lainnya

2. Heriyadi bin Fulan, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya, bahwa:

- Saya merupakan teman Tergugat;
- Saya mengenal Penggugat bernama Hartatik dan tergugat bernama Muchamad Ichsan;
- Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun, karena sering melihat Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang kerja bersama, terakhir melihat sekitar 1,5 bulan yang lalu;
- Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat

Hal 16 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



bertengkar;

- Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau sudah berpisah karena saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan perceraian;
- Tergugat keberatan bercerai;
- Tergugat dalam dupliknya menuntut agar Penggugat memberikan biaya kontrak rumah selama 10 tahun (50 juta rupiah) kepada Tergugat

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal 17 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat pertama yang bernama **SAKSI 1** menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun. Karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama **SAKSI 2** menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak bulan Oktober 2023 Penggugat tinggal bersama saksi. Karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat ketiga yang bernama **Zaenal Arifin bin Sofwan** menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, dan 1 tahun yang lalu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun. Karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah menghadirkan 12 bukti surat T.1 sampai T.12 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa buti T.1 dan T.2 merupakan akta otentik data KTP dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Muhamad Ichsan (Tergugat) merupakan data identitas Tergugat telah sesuai dengan dan memperkuat data identitas

Hal 18 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dengan demikian Identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formalitas ;

Menimbang, bahwa bukti T,3 merupakan akta otentik berupa surat keterangan yang menerangkan dan terbukti bahwa M. Ichsan (Tergugat) sejak 07 Januari 1993 sampai 22 Februari 1997 pernah bekerja sebagai karyawan di P.T Nagasakti Paramashoes Industry;

Menimbang, bahwa bukti T.4 sampai T,12 merupakan screenshot berupa gambar atau tulisan dari HP , tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak bertanggal serta bermaterai tidak cukup, maka tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya bukti T,4 sampai T.12 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 Tergugat yang bernama **SAKSI 4** menyatakan bila saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Justru saksi melihat 2 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih satu rumah; Dan saksi tidak mengetahui kalau Penggugat memiliki Laki-laki lain. Karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Tergugat yang bernama **Heriyadi bin Fulan** menyatakan bila saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi rukun, karena sering melihat Penggugat dan Tergugat berangkat dan pulang kerja bersama, terakhir melihat sekitar 1,5 bulan yang lalu. Karenanya keterangan saksi a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu sampai 3 tahun yang lalu sudah sering terjadi pertengkar dan peerselisihan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan sampai 1 bulan yang lalu masih pulang bareng dari kerja;

Menimbang, bahwa tuduhan adanya Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain telah dibantah oleh Penggugat, dan kedua saksi Tergugat

Hal 19 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak mengetahui bila Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta Tergugat tidak menghadirkan bukti lain yang menguatkan tuduhan tersebut, maka tuduhan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ke 2 Penggugat yang bernama SAKSI 2 dan dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Tergugat maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan, yaitu sejak Penggugat tinggal di tempat Ulya Hikmawati;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi ke 3 Penggugat tentang adanya perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun telah dibantah dengan keterangan saksi ke 2 Penggugat dan kedua saksi Tergugat, dengan demikian keterangan adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 September 1995 M;
- Setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah Bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak. 1. Arum Sekar Mandara binti Muchamad Ichsan, perempuan, lahir di Kab. Semarang, tanggal 31 Agustus 1997; 2. Reyfangga Robyansah bin Muchamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, tanggal 20-11-2008, keduanya sekarang tinggal bersama Penggugat; dan 3. Sandra Andreansyah bin Muchamad Ichsan, laki-laki, lahir di Kab. Semarang, tanggal 13-03-2010, sekarang diadopsi oleh kakak kandung Penggugat;
- pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun kemudian sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah, Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- pertengkaran dan perselisihan terus terjadi dan puncaknya 1 bulan yang lalu Penggugat tinggal di tempat saksi ke 2 Penggugat (Ulya Hikmawati) sampai sekarang;
- meskipun ada pertengkaran dan perselisihan, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, dan masih sering pulang Bersama

Hal 20 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kerja;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berhasil membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat 1 bulan yang lalu, masih sering terlihat Penggugat dan Tergugat pulang kerja bersama-sama, Penggugat bekerja sebagai karyawan di Toko dan Tergugat sebagai Tukang Cukur. Dengan demikian Majelis menyimpulkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum bersifat pertengkaran yang serius atau pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, masih diharapkan antara Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah,

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi unsur unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 560.000,- (Lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal 21 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi sebagai Ketua Majelis, dan Siti Juwariyah, S.H.I., M.H. serta Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nailatussa'adah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	405.000,00
Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	560.000,00

Hal 22 dari 22 hal Put. No 1640/Pdt.G/2023/PA.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)